



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1635/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | LAILATUS SURO BINTI MASIDIN; |
| 2. Tempat lahir | : | Sampang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 24 Tahun/21 April 2001; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Dinoyo Sekolahan 4/3, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari Surabaya atau Kost di Jalan Kampung Malang Wetan, Gg. 01, No. 09 RT. 006, RW. 005, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak Bekerja; |

Terdakwa II :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | MOCHAMAD ARIZAL BIN MOCH SYAFI'I; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 28 Tahun/10 Juli 1996; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kedung Turi 2/26, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta (Kuli bangunan); |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1635/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan; Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 4 Agustus 2025 No. 1635/Pid.Sus/2025/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1635/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 21 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1635/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 21 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAILATUS SURO BINTI MASIDIN dan Terdakwa MOCHAMAD ARIZAL BIN MOCH SYAFI'I terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa ILAILATUS SURO BINTI MASIDIN dan Terdakwa II MOCHAMAD ARIZAL BIN MOCH SYAFI'I dengan pidana penjara masing – masing selama_7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastic sedang yang di dalamnya terdapat :
 - 11 (sebelas) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto ± 0,656 (nol koma enam lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah serok shabu dari plastic;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant;
 - 1(satu) bandel klip plastic kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A54 warna biru dengan kartu AXXIS Nomor 0831-8421-3338;
 - 1 (satu) buah Handphone merk INVINIX warna Hijau dengan kartu AXXIS Nomor 0831-6131-6517;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah);
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan/atau putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I LAILATUS SURO BINTI MASIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MOCHAMAD ARIZAL BIN MOCH SYAFI'I pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Depan SPBU Jl. Sultan Iskandar Muda No. 42, Kel. Ujung, Kec. Semampir Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I“ yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. SOLEH (DPO) dengan menggunakan nomor 0881-0278-94809 dan terjadi percakapan diantaranya :

Terdakwa I	:	“cak saya mau ambil”
Sdr. SHOLEH	:	“ambil berapa”
(DPO)		
Terdakwa I	:	“ambil 1 (satu) cak”
Sdr. SHOLEH	:	“uangnya cash apa transfer”
(DPO)		
Terdakwa I	:	“cash cak”
Sdr. SHOLEH	:	“oke ketemuan di depan SPBU”
(DPO)		
Terdakwa I	:	“ya cak habis ini berangkat”

setelah melakukan percakapan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi yang sudah ditentukan, yaitu di Depan SPBU Jl. Sultan Iskandar Muda No. 42, Kel. Ujung, Kec. Semampir Surabaya, sesampainya di lokasi dan menunggu sekitar kurang lebih 5 (menit), Sdr. SHOLEH datang lalu menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 1 (satu) gram kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SHOLEH (DPO), yang mana uang hasil pembelian narkotika jenis shabu tersebut menggunakan uang hasil dari patungan dari Terdakwa I sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membawanya pulang ke tempat kos Terdakwa I untuk selanjutnya oleh Terdakwa I dibagi menjadi 11 (sebelas) poket plastik kecil yang rencananya akan dijual setiap poketnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian dalam melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I berperan untuk membagi narkotika menjadi beberapa poket plastik kecil menjual kepada pembeli, sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengantarkan mengambil narkotika jenis shabu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah membeli narkotika jenis shabu dan sudah laku terjual kepada Sdr. ALI, Sdr. DIKI, Sdr. TOMY dan Sdr. VIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) poket dengan harga per poketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila laku terjual semua maka akan terkumpul uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan para terdakwa gunakan untuk membeli narkotika kembali sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sebanyak 1 (satu) poket para terdakwa ambil untuk dikonsumsi secara pribadi.
- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari Surabaya saat para terdakwa sedang duduk di dalam kos, datanglah saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya terdapat :
 - 11 (sebelas) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto ± 0,656 (nol koma enam lima enam) gram;
 - 2) 1 (satu) buah serok shabu dari plastik;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant;
 - 4) 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
Yang ditemukan di dalam kamar mandi di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari Surabaya.
- 1) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A54 Warna Biru dengan kartu AXXIS nomor 0831-8421-3338;
- 3) 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna hijau dengan kartu AXXIS nomor 0831-6131-6517;
Yang ditemukan di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari Surabaya.
- Bawa untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1635/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 03426>NNF/2025 tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI

PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md

dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,005 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,061 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,060 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,065 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,068 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,052 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,068 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,051 gram.

Dengan jumlah keseluruhan berat netto ± 0,656 gram.

milik para terdakwa tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bawa mereka Terdakwa I LAILATUS SURO BINTI MASIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MOCHAMAD ARIZAL BIN MOCH SYAFI'I pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di dalam Kamar Kos yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Wetan, Gg. 01, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari Surabaya saat para terdakwa sedang duduk di dalam kos, datanglah saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya terdapat :
 - 11 (sebelas) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto ± 0,656 (nol koma enam lima enam) gram;
- 2) 1 (satu) buah serok shabu dari plastik;
- 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant;
- 4) 1 (satu) bendel klip plastik kosong;

Yang ditemukan di dalam kamar mandi di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari Surabaya.

- 5) Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A54 Warna Biru dengan kartu AXXIS nomor 0831-8421-3338;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna hijau dengan kartu AXXIS nomor 0831-6131-6517;
Yang ditemukan di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari Surabaya.
- Bawa untuk selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 03426>NNF/2025 tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si terhadap pemeriksaan :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,005 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,050 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,061 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,076 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,060 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,065 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,068 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,052 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,068 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,051 gram.

Dengan jumlah keseluruhan berat netto ± 0,656 gram.

milik para terdakwa tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para terdakwa Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DJUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bawa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari Surabaya saat para terdakwa sedang duduk di dalam kos, datanglah saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya terdapat : 11 (sebelas) klip plastic kecil yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto ± 0,656 (nol koma enam lima enam) gram, 1 (satu) buah serok shabu dari plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant, 1 (satu) bendel klip plastic kosong yang ditemukan di dalam kamar mandi di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari Surabaya, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A54 Warna Biru dengan kartu AXXIS nomor 0831-8421-3338, 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna hijau dengan kartu AXXIS nomor 0831-6131-6517 Yang ditemukan di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari Surabaya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1635/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I berperan untuk membagi narkotika menjadi beberapa poket plastik kecil menjual kepada pembeli, sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengantarkan, mengambil narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah membeli narkotika jenis shabu dan sudah laku terjual kepada Sdr. ALI, Sdr. DIKI, Sdr. TOMY dan Sdr. VIA;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) poket dengan harga perpoketnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila laku terjual semua maka akan terkumpul uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan para terdakwa gunakan untuk membeli narkotika Kembali sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sebanyak 1 (satu) poket para terdakwa ambil untuk dikonsumsi secara pribadi;
 - Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
2. BUDI ARIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari Surabaya saat para Terdakwa sedang duduk di dalam kos, datanglah saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya terdapat : 11 (sebelas) klip plastic kecil yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,656 (nol koma enam lima enam) gram, 1 (satu) buah serok shabu dari plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk constant, 1 (satu) bendel klip plastic kosong yang ditemukan di dalam kamar mandi di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1635/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A54 Warna Biru dengan kartu AXXIS nomor 0831-8421-3338, 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna hijau dengan kartu AXXIS nomor 0831-6131-6517 Yang ditemukan di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jl. Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari Surabaya;

- Bahwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I berperan untuk membagi narkotika menjadi beberapa poket plastic kecil menjual kepada pembeli, sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengantarkan, mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah membeli narkotika jenis shabu dan sudah laku terjual kepada Sdr. ALI, Sdr. DIKI, Sdr. TOMY dan Sdr. VIA;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) poket dengan harga perpoketnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila laku terjual semua maka akan terkumpul uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan para terdakwa gunakan untuk membeli narkotika Kembali sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sebanyak 1 (satu) poket para terdakwa ambil untuk dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar kos Terdakwa I Lailatus Suro binti Masidin yang beralamatkan di Jalan Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari Surabaya saat para terdakwa sedang duduk di dalam kos, datanglah Saksi DJUNAEDI dan saksi BUDI ARIAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya terdapat : 11 (sebelas) klip plastic kecil yang di dalamnya berisi narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan I jenis shabu dengan berat netto ± 0,656 (nol koma enam lima enam) gram, 1 (satu) buah serok shabu dari plastik, 1 (satu) buah timbanga nelektrik merk constant, 1 (satu) bendel klip plastic kosong yang ditemukan di dalam kamar mandi di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari Surabaya, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Type A54 Warna Biru dengan kartu AXXIS nomor 0831-8421-3338, 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna hijau dengan kartu AXXIS nomor 0831-6131-6517 Yang ditemukan di dalam kamar kos yang beralamatkan di Jalan Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari Surabaya;
- Bawa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Sholeh pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan SPBU yang beralamat di jalan Sultan Iskandar Muda No.42 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), Dimana uang yang dipergunakan membeli narkotika jenis sabu tersebut Adalah merupakan uang patungan dari Para Terdakwa;
 - Bawa dalam melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I Lailatus Suro binti Masidin berperan untuk membagi narkotika menjadi beberapa poket plastic kecil menjual kepada pembeli, sedangkan Terdakwa II Mochamad Arizal bin Moch Syafi'i berperan untuk mengantarkan mengambil narkotika jenis shabu;
 - Bawa sebelumnya Terdakwa I Lailatus Suro binti Masidin dan Terdakwa II Mochamad Arizal bin Moch Syafi'i sudah pernah membeli narkotika jenis shabu dan sudah laku terjual kepada Sdr. ALI, Sdr. DIKI, Sdr. TOMY dan Sdr. VIA;
 - Bawa keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) poket dengan harga per poketnya sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila laku terjual semua maka akan terkumpul uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika Kembali sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluhribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) poket para Terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri secara pribadi;
 - Bawa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1635/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah klip plastic sedang yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto ± 0,656 (nol koma enam lima enam) gram;
2. 1 (satu) buahserok shabu dari plastic;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant;
4. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 1(satu) bandel klip plastic kosong;
6. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A54 warna biru dengan kartu AXXIS Nomor 0831-8421-3338;
7. 1 (satu) buah Handphone merk INVINIX warna Hijau dengan kartu AXXIS Nomor 0831-6131-6517;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Djunaedi bersama dengan saksi Budi Ariawan dan rekan anggota lainnya dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar kos Terdakwa I Lailatus Suro binti Masidin yang beralamatkan di Jalan Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari Surabaya, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastic sedang yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto ± 0,656 (nol koma enam lima enam) gram, 1 (satu) buahserok shabu dari plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant, Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bandel klip plastic kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A54 warna biru dengan kartu AXXIS Nomor 0831-8421-3338, 1 (satu) buah Handphone merk INVINIX warna Hijau dengan kartu AXXIS Nomor 0831-6131-6517;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Sholeh pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan SPBU yang beralamat di jalan Sultan Iskandar Muda No.42 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.850.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), Dimana uang yang dipergunakan membeli narkotika jenis sabu tersebut Adalah merupakan uang patungan dari Para Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I Lailatus Suro binti Masidin berperan untuk membagi narkotika menjadi beberapa poket plastic kecil menjual kepada pembeli, sedangkan Terdakwa II Mochamad Arizal bin Moch Syafi'i berperan untuk mengantarkan mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Lailatus Suro binti Masidin dan Terdakwa II Mochamad Arizal bin Moch Syafi'i sudah pernah membeli narkotika jenis shabu dan sudah laku terjual kepada Sdr. ALI, Sdr. DIKI, Sdr. TOMY dan Sdr. VIA;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) poket dengan harga per poketnya sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila laku terjual semua maka akan terkumpul uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika Kembali sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluhribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) poket para Terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri secara pribadi;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan Para Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani yaitu Terdakwa I yang bernama LAILATUS SURO BINTI MASIDIN dan Terdakwa II MOCHAMAD ARIZAL BIN MOCH SYAFI'I dimana didepan persidangan para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pemberar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I yang bernama LAILATUS SURO BINTI MASIDIN dan Terdakwa II MOCHAMAD ARIZAL BIN MOCH SYAFI'I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai hak atau tanpa wenang. Sehingga tanpa hak merupakan bagian dari unsur "melawan hukum" apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada UU Narkotika. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa melawan hukum itu berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dalam jumlah terbatas, Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa Terdakwa I LAILATUS SURO BINTI MASIDIN yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sedangkan Terdakwa II MOCHAMAD ARIZAL BIN MOCH SYAFI'I yang pekerjaannya sebagai kuli bangunan yang mana pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga Para Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, selain itu narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sehingga penyaluran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut maka dianggap telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik sedang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut dari Sdr. Sholeh pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan SPBU yang beralamat di jalan Sultan Iskandar Muda No.42 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), dimana uang yang dipergunakan membeli narkotika jenis sabu tersebut Adalah merupakan uang patungan dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I Lailatus Suro binti Masidin berperan untuk membagi narkotika menjadi beberapa poket plastic kecil menjual kepada pembeli, sedangkan Terdakwa II Mochamad Arizal bin Moch Syafi'i berperan untuk mengantarkan dan mengambil narkotika jenis shabu, dan sebelumnya Terdakwa I Lailatus Suro binti Masidin dan Terdakwa II Mochamad Arizal bin Moch Syafi'i sudah pernah membeli narkotika jenis shabu dan sudah laku terjual kepada Sdr. ALI, Sdr. DIKI, Sdr. TOMY dan Sdr. VIA;

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) poket dengan harga per poketnya sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila laku terjual semua maka akan terkumpul uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika kembali sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh para Terdakwa Adalah sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluhribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) poket para Terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri secara pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar kos Terdakwa I Lailatus Suro binti Masidin yang beralamatkan di Jalan Kampung Malang Wetan, Gg. 1, No. 09, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari Surabaya, Saksi Djunaedi dan saksi Budi Ariawan yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil mengamankan Para Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastic sedang yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto ± 0,656 (nol koma enam lima enam) gram, 1 (satu) buahserok shabu dari plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant, Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bandel klip plastic kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A54 warna biru dengan kartu AXXIS Nomor 0831-8421-3338, 1 (satu) buah Handphone merk INVINIX warna Hijau dengan kartu AXXIS Nomor 0831-6131-6517;

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 03426>NNF/2025 tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastic klip dengan berat Netto ± **0,656 gram** adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pasal yang didakwakan dan yang terbukti memiliki 2 (dua) ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap kedua pidana tersebut akan diberlakukan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan/atau putusan yang seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dan dengan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastic sedang yang di dalamnya terdapat : 11 (sebelas) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto ± 0,656 (nol koma enam lima enam) gram, 1 (satu) buah serok shabu dari plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant, 1 (satu) bandel klip plastic kosong, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A54 warna biru dengan kartu AXXIS Nomor 0831-8421-3338, 1 (satu) buah Handphone merk INVINIX warna Hijau dengan kartu AXXIS Nomor 0831-6131-6517, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan Tindak Pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, khususnya di Kota Surabaya;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Lailatus Suro binti Masidin dan Terdakwa II Mochamad Arizal bin Moch Syafi'i, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I* sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip plastic sedang yang di dalamnya terdapat : 11 (sebelas) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto ± 0,656 (nol koma enam lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah serok shabu dari plastic;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Constant;
 - 1 (satu) bandel klip plastic kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A54 warna biru dengan kartu AXXIS Nomor 0831-8421-3348;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1635/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk INVINIX warna Hijau dengan kartu AXXIS Nomor 0831-6131-6517;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh kami Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukamto, S.H., M.H., dan Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sikan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos, S.H.